



**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

dan

BUPATI PARIGI MOUTONG

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023.

### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	1.704.063.802.732,00	
2. Belanja Daerah	Rp.	1.732.337.414.188,00	(-)
	Surplus/(Defisit)	Rp.	28.273.611.456,00
3. Pembiayaan Daerah			
a. penerimaan	Rp.	34.273.611.456,00	
b. pengeluaran	Rp.	6.000.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	Rp.	(28.273.611.456,00) (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenanan	Rp.	0,00	

### **Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	142.315.008.285,00
b. pendapatan Transfer sejumlah	Rp.	1.558.728.894.447,00
c. pendapatan Lain-lain daerah yang sah	Rp.	3.019.900.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. pajak daerah sejumlah	Rp.	16.102.000.000,00
b. retribusi daerah sejumlah	Rp.	9.070.910.460,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	5.067.381.987,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp.	112.074.715.838,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Sejumlah	Rp.	1.504.859.678.000,00
b. pendapatan Transfer Antar Daerah Sejumlah	Rp.	53.869.216.447,00

(4) Pendapatan Lain-lain daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

Pendapatan Hibah	Rp.	3.019.900.000,00
------------------	-----	------------------

### **Pasal 3**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. penerimaan Pembiayaan Sejumlah Rp. 34.273.611.456,00
  - b. pengeluaran Pembiayaan Sejumlah Rp. 6.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
  - a. penerimaan Pembiayaan Sejumlah Rp. 34.273.611.456,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
  - a. penyertaan Modal Daerah Rp. 5.000.000.000,00
  - b. pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp. 1.000.000.000,00

### **Pasal 4**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan besertakeluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD;

9. Lampiran IX : Sikronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
10. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar piutang daerah;
12. Lampiran XII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
14. Lampiran XIV : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
15. Lampiran XIV.I : Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan dan dianggarkan kembali di tahun ini;
16. Lampiran XIV.II : Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
17. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan; dan
18. Lampiran XVII : Daftar pinjaman daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, sedangkan bila dilakukan setelah perubahan APBD agar dicantumkan dalam laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi ulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN; dan
- c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

#### **Pasal 7**

- (1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. bencana alam;
  - b. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi; dan
  - c. penanganan kerusakan diluar kemampuan kendali pemerintah daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara :
  - a. menggunakan dana dari hasil penjualan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

#### **Pasal 8**

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan atau melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah teknis.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah teknis, terlebih

dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tentang APBD/Perubahan APBD.

- (4) Pelaksanaan penanganan darurat yang dilakukan sebelum perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### **Pasal 9**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 29 Desember 2023

 **BUPATI PARIGI MOUTONG,**  
  
**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>142.315.008.285</b>
4.1.01	Pajak Daerah	16.102.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	9.070.910.460
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.067.381.987
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	112.074.715.838
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.558.728.894.447</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.504.859.678.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.869.216.447
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>3.019.900.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.019.900.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.704.063.802.732</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.201.780.034.868</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	620.118.763.661
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.756.632.229
5.1.03	Belanja Bunga	600.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	78.336.261.978
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.968.377.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>217.922.429.553</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	500.010.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.272.348.843
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.798.834.271
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.481.272.139
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.869.964.300
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>302.634.949.767</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.652.997.431
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	299.981.952.336
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.732.337.414.188</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(28.273.611.456)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>34.273.611.456</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	34.273.611.456
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>34.273.611.456</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>6.000.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>6.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>28.273.611.456</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>(0)</b>



Bupati Parigi Moutong

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU